

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN PRODUK
TAKAFULINK SALAM DALAM INVESTASI MIZAN PADA PT.
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NUR MELISA
NIM : 150601123**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**Prosedur Pengelolaan dan Perhitungan Produk Takafulink
Salam dalam Investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful
Keluarga Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Nur Melisa

NIM : 150601123

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nur Baety Solivan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Pembimbing II,

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Nur Melisa
NIM: 150601123

Dengan Judul:


**Prosedur Pengelolaan dan Perhitungan Produk Takafulink Salam dalam
Investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 1 Agustus 2018
19 Dzul-Qa'ida 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 2 009 01 2 009

Sekretaris


A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902


Penguji I,


Ani Fidia, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Penguji II


Azlina, SE., M.Si, Ak
NIDN: 1328077401

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Melisa
NIM : 150601123
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi kan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Yang Menyatakan


Nur Melisa

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pemurah atas segenap limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul “**Prosedur Pengelolaan dan Perhitungan Produk Takafulink Salam dalam Investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh**”. Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Perbankan Syariah. Sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menginspirasi kita menjadi muslim pekerja yang pandai menata.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan baik itu materi atau teknik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Terselesaikannya Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya teruma kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua program studi dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku sekretaris program studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku pembimbing I dan A. Rahmad Adi, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ana Fitria, SE., M.Sc selaku penguji I dan Azlina, SE., M,Si, AK selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).
5. Muhammad Arifin, M.Ag.,Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses pembelajaran.
7. Jamaluddin, S.pd. Selaku Direktur Agen PT. Asuransi Takaful Keluarga serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Kepada Orang Tua yang sangat Penulis sayangi, Ayahanda saya Marsyidin (Alm), Ibunda saya Misran beserta kedua kakak saya, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang beserta Do'a sehingga Penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini.

9. Sahabat terdekat saya yang selalu membantu saya Raudha Fauzan, Fauzan Saputra, Ti Safura, Irma monica dan Aris Manita putri yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta do'a sehingga dapat menyelesaikan LKP ini dan sahabat magang di PT Asuransi Takaful Keluarga Hayatun Nufus, Esi Monita, Nuzulul Rahmi yang telah membantu memberikan semangat, doa serta dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik LKP ini dan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi D-III Perbankan Syariah dan juga teman-teman lainnya. Kita selalu bersama-sama sejak pertama kuliah hingga kini menyusun LKP masing-masing. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dorongannya, Semoga rahmat, rejeki dan kesehatan selalu Allah SWT berikan sehingga kita bisa berkumpul selamanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan dari berbagai pihak Amin ya rabbal'alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Penulis

Nur Melisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 tahun 1987- Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	30	-	-

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gambar huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
◌َ◌ْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ◌◌ْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/آ	Fathah dan Alif atau	Ā
إ	Kasrah dan ya	Ī
أ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قال : qāla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah (ة) hidup
marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* mati
Ta marbutah mati yang hidup atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang terakhir kata ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, seta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

ورضة الاطفال : *Raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *Al-Madīnah Al-Munawwarah /
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nur Melisa
NIM : 150601123
Fakultas/ProgramStudi : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pengelolaan dan Perhitungan Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2018
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : A. Rahmad Adi, SE., M.Si

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh tempat melaksanakan kerja praktik beralamat di jalan Ir. Mohd. Taher No. 44d Lueng Bata-Banda Aceh. PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi yang bersifat tolong menolong. Asuransi Takaful Keluarga memiliki produk tabungan terdiri dari, takaful dana pendidikan (fulnadi), Takafulink Salam, Takafulink cendekia, haji dan Umroh. Tujuan dari Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dan perhitungan Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Mizan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Produk Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua, sedangkan Investasi Mizan merupakan investasi jangka menengah, investasi yang disediakan bagi anda yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko medium. investasi mizan bisa dialokasikan ke Efek Pendapatan Syariah, Saham Syariah, Instrumen Pasar Uang Syariah. PT. Asuransi Takaful Keluarga, menjadikan investasi mizan sebagai salah satu investasi yang unggulan dalam mencapai visi misi perusahaan dengan melayani nasabah sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB □ PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik.....	6
BAB □ TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	7
2.1.1 Visi Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	9
2.3 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	10
2.3.1 Penghimpun Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana	10
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.....	13
BAB □ HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	14
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i>	14
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	14
3.2.1 Prosedur Pengelolaan dan Perhitungan Produk Takafulink Salam dalam Investasi Mizan.....	14

3.2.2 Manfaat Takafulink Salam	17
3.2.3 Takaful Dana Mizan.....	18
3.2.4 Manfaat Takafulink.....	19
3.2.5 Manfaat Asuransi	19
3.2.6 Premi Dasar	20
3.2.7 Fleksibilitas	20
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	20
3.3.1 Pengertian Asuransi.....	20
3.3.2 Landasan Hukum Asuransi	22
3.3.3 Manfaat Asuransi	25
3.3.4 Perbedaan Asuransi konvensional dan Asuransi syariah	28
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	29
BAB □ PENUTUP.....	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Alokasi Investasi Mizan Pada Produk Takafulink Salam.....	19
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	33
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan I	34
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan II	35
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik	36
Lampiran 5 Ilustrasi Takafulink Salam Pada Investasi Mizan.....	37
Lampiran 6 Struktur Organisasi.....	41
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan-tagihan Klaim misalnya saham, obligasi, dibandingkan aset riil misalnya: gedung, peralatan, dan bahan baku (Fahmi, 2014: 2). Di Indonesia lembaga keuangan dibagi 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan ini menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus.

Lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana-dana masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan Bank maupun non Bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaannya cuma terletak pada caranya (Arthesa & Handiman, 2009: 7).

Perusahaan asuransi merupakan sebuah lembaga non Bank yang bergerak dibidang pertanggungan yang merupakan perlindungan finansial (ganti rugi) untuk properti, jiwa, kematian, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat di duga seperti kecelakaan, kematian, kehilangan, dan sakit sebagainya, dimana dalam perusahaan ini melibatkan premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Selama beberapa tahun terakhir, asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat. Asuransi ini hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan Syariah (Sula, 2004: 20).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Dalam akad *tijārah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shāhibul māal* (pemegang polis) dan dalam akad *tābarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *Tijārah* (*mudhārabah*) sedangkan dari pengelolaan dana akad *tābarru'* (hibah) perusahaan asuransi syariah mendapatkan *ujrah*.

Di Indonesia asuransi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, dimana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan

bahwa, Di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Di Indonesia, asuransi syariah sudah banyak tersedia di berbagai produk-produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan yang bisa didapatkan dengan mudah melalui perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada prinsip tanggung menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pada pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi (Huda & Nasution, 2013: 178).

Asuransi Syariah (Takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan saling melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tābbaru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko dimana tertanggung harus membayar premi, premi merupakan pembagian resiko dimana para peserta saling menanggung. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*Al-mudhārabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.

Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim

atau manfaat asuransi. Sedangkan tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

PT. Asuaransi Takaful Keluarga memiliki 5 produk yaitu Takaful dana pendidikan (Fulnadi), Takafulink salam, Takaful ziarah baitullah (Haji atau umroh), Takaful salam Comunity (Dana pensiun), Takaful waqaf.

Dari produk-produk di atas, produk Takafulink Salam merupakan salah satu produk asuransi jiwa yang banyak diminat oleh masyarakat karena program produk tersebut berbasis unit link yang memberikan proteksi asuransi dan hasil investasi yang optimal, produk ini memiliki 4 jenis investasi yaitu istiqamah, mizan, ahsan dan alia. Dari keempat jenis investasi tersebut salah satu nya investasi mizan (investasi jangka menengah) yg resiko nya kecil sehingga banyak masyarakat yg meminatinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian lebih dalam dengan judul **“Prosedur Pengelolaan Dan Perhitungan Produk Takafulink Salam Dalam Investasi Mizan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dan perhitungan produktakafulink salam dalam investasi mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan terutama bagi mahasiswa Diploma D-III Perbankan syariah semoga bermanfaat dan berguna serta dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur pengelolaan dan perhitungan produk takafulink salam dalam investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktek ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengelolaan dan perhitungan produk takafulink salam dalam investasi mizan.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi Instansi yang bersangkutan adalah untuk sosialisasi dengan para pegawai atau karyawan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang merupakan tempat penulis melaksanakan kerja praktik yang dapat membangun produk dimasa yang akan datang dan juga memberi masukan yang membangun kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan Perbankan Syariah untuk dapat diaplikasi ke dunia kerja.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini berguna bagi penulis untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan perhitungan produk takafulink salam dalam investasi mizan, serta mendapatkan pengalaman

dalam menghadapi dunia kerja di lembaga PT. Asuransi Takaful Syariah Cabang Banda Aceh.

1.1 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Agar memudahkan pembahasan dan penulisan proposal ini maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam bab sebagai berikut. Bab satu berisi tentang pendahuluan dimana terdapat pembahasan yang terkait dengan latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan serta sistematika penulisan kerja praktik.

Bab dua merupakan tinjauan kerja praktik yang membahas tentang sejarah PT. Asuransi Takaful syariah, visi dan misi PT. Asuransi Takaful Syariah, struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Syariah, kegiatan usaha PT. Asuransi Takaful Syariah, dan keadaan personalia PT. Asuransi Takaful syariah.

Bab tiga merupakan hasil kegiatan kerja praktik membahas tentang kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik. Bab empat merupakan.

Bab empat penutup dari tugas akhir laporan kerja praktik yang secara keseluruhan pembahasan rangkaian yang akan dijelaskan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia berdiri sejak tahun 1994, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya asuransi takaful di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini adalah asuransi konvensional yang mengandung unsur yaitu unsur Maisir, Gharar, dan Riba (MAGHRIB) dalam operasionalnya.

Selanjutnya pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful keluarga yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa syariah dan PT. Asuransi umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah, dan kemudian pada saat itu Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh salah satu menteri keuangan yaitu Bapak Marie Muhammad dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful umum diresmikan oleh salah satu menteri riset teknologi RI/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995, sejak saat itu Takaful keluarga dan Takaful umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah yang terkemuka di Indonesia¹.

¹ Wawancara dengan Jamaluddin Takaful Agency Direktur (TAD) PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 03 Maret 2018 di Banda Aceh.

Terkemukanya Takaful dalam bidang Asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya majalah media asuransi, investor, info Bank, dan lain-lain. Selain itu Takaful Indonesia menjadi perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia yaitu dengan menempatkan perwakilannya di Million Dollar Round Table (MDRT). Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Takaful berkomitmen untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah untuk masa depan Indonesia yang gemilang ([www. Takaful.co.id](http://www.Takaful.co.id)).

2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cabang Banda Aceh

1. Visi

Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, serta operasional dan pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia dengan profesional yang amanah dan terpercaya bagi masyarakat.

2. Misi

Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah:

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan, kecepatan, kemudahan serta informatif.

2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Cabang Banda Aceh

Tugas dan wewenang pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh terdiri dari saksi-saksi yang bertanggung jawab di bidang masing-masing. Adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Bisnis Owner (BO)** adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga.
2. **Takaful Agency Direktur (TAD)** adalah yang memiliki beberapa TSM dibawah nya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh agency dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan, TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. **Takaful Sales Manager (TSM)** adalah TFC yang mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah Takaful.
4. **Takaful Financial Consultant (TFC)** adalah seseorang baru yang bergabung di bisnis Takaful. Tugas nya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful sampai terkumpul premi 200 juta (16,6 juta sebulan).
5. **Administrasi** adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga

Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian financial yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, hanya orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang/keluarganya, untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Takaful Keluarga juga menawarkan berbagai macam produk, berikut ini adalah produk yang ditawarkan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, dimana produk ini dapat ditarik santunanya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Adapun Produknya adalah sebagai berikut (Laporan Tahunan, 2010:7):

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program Asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana yang terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

2. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang di rancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal dan untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah.
3. Takafulink Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji/umrah.

Produk asuransi takaful yang berbentuk non saving (non tabungan) juga ada tiga macam, ketiga produk ini dapat ditarik sewaktu-waktu dan manfaat tersebut dapat diklaim ketika peserta mengalami musibah. Diantara Produk non saving adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Takaful kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karna kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep, berdasarkan prinsip Tabarru' (tolong-menolong), asuransi ini dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.
2. Asuransi Takaful Al-khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian, maka ahli warisnya yang akan mendapatkan dana santunan meninggal dari

Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, jika peserta hidup sampai perjanjian, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful keluarga.

3. Asuransi Takaful kesehatan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa santunan kepada peserta apabila peserta mengalami rawat inap rumah sakit atas rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan sekurang-kurangnya 3 hari kelender. Usia peserta asuransi ini minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan klaim untuk nasabah dalam hal penyaluran dana, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian. Klaim juga berarti suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui. Adapun klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut (Sula, 2004):

1. Klaim meninggal dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim kecelakaan, klaim kecelakaan ini timbul karena akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.

2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Keadaan Personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga di bidang-bidang yang terdapat pada lembaga perusahaan tersebut. PT. Asuransi takaful keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan sehingga kegiatan perusahaan berjalan dengan baik.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang, dan 5 orang karyawan lainnya. Bisnis Owner (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful keluarga, dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, karyawan dan karyawan selalu hadir tepat waktu dan sebelum beraktifitas selalu memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

1.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh dilakukan lebih kurang satu setengah bulan atau 46 hari kerja yang terhitung dari 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai dari hari senin sampai dengan hari Jum'at. Dalam melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian marketing oleh pihak Asuransi.

1.1.1 Bagian Marketing

Bagian Marketing memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Pada bagian marketing, penulis melakukan wawancara sekaligus mempromosikan kepada pedagang yang bertempat di Pasar Aceh. Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara sekaligus memperkenalkan produk-produk yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh kepada masyarakat yang bertempat di Blang Padang, salah satunya ialah Takafulink Salam.

1.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Prosedur pengelolaan dan perhitungan produk

takafulink Salam dalam investasi mizan

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk investasi secara optimal untuk

berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ketahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan dalam berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari. Takafulink Salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarga tercinta (Brosur Takafulink Salam, 2018).

Investasi Mizan adalah investasi jangka menengah, Investasi Mizan disediakan bagi anda yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko medium. Sesuai untuk nasabah yang menginginkan hasil investasi setingkat diatas investasi Istiqomah. Jenis Alokasi investasi mizan pada Produk takafulink salam diantaranya Efek Pendapatan Syariah (Minimal 50% - maksimal 70%), Saham Syariah (Minimal 20% - maksimal 40%), Instrumen Pasar Uang Syariah (Maksimal 20%). Saham rata-rata untuk investasi mizan baik peserta hidup maupun peserta meninggal dunia, paling rendah 6%, sedang 10%, dan paling tinggi 15%. Semakin tinggi saham nya maka akan semakin besar hasil investasi yang di peroleh oleh peserta, dan juga sebaliknya semakin rendah saham nya maka akan semakin kecil hasil investasi yang didapatkan oleh peserta.

1. Syarat dan Ketentuan Takafulink Salam

Minimum Kontribusi Dasar:

1) Kontribusi Reguler

- a. Kontribusi Bulanan : Rp200.000,-
- b. Kontribusi Triwulan : Rp600.000,-
- c. Kontribusi Semester : Rp1.200.000,-
- d. Kontribusi Tahunan : Rp2.400.000,-

2) Kontribusi Sekaligus : Rp.12.000.000,-

2. Masa Perjanjian

- a. Minimal 5 tahun – Maksimal 80 tahun.
- b. Maksimal usia peserta + Masa Perjanjian = 70 tahun

3. Masa Pembayaran Kontribusi

- a. Minimal 5 tahun.
- b. Maksimal sesuai masa asuransi/80 tahun.

4.Usia Masuk

- a. 30 hari – 65 tahun (peserta).
- b. 17 tahun – 75 tahun (pemegang polis).

5.Syarat Klaim

- a. Polis Asli.
- b. Surat Keterangan Dari Perusahaan.
- c. KTP.
- d. Buku Rekening.

1.2.1 Manfaat Takafulink Salam

1. Manfaat Takaful Dasar

Yaitu apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, Maka ahli waris atau yang ditunjuk akan menerima manfaat takaful.

2. Manfaat Takaful Tambahan

a) Personal Accident (PA)

Yaitu asuransi tambahan Kecelakaan Diri/PA (perlindungan Terhadap risiko meninggal dunia).

b) Total Permanent Disability (TPD)

Yaitu apabila peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit maupun kecelakaan sehingga tidak mampu bekerja.

c) Dana Santunan Harian Rawat Inap (Cash Plan)

Yaitu apabila peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat kecelakaan maupun sakit, maka akan diberikan santunan perhari sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

d) Dana Santunan 49 Penyakit Kritis (Critical Illness)

Yaitu apabila peserta terdianogsa menderita salah satu dari penyakit kritis yang dicoverdi dalam polis.

e) Hospital Plan (HP)

Yaitu mengganti biaya medis yang timbul akibat seseorang menjalani rawat inap di Rumah Sakit.

f) Payor Cl (Pembebasan Kontribusi)

Yaitu apabila peserta/pemegang polis terdianogsa menderita salah satu dari penyakit kritis yang dicover dalam polis, maka polis menjadi bebas kontribusi dan pemegang polis dibebaskan dari pembayaran kontribusi yang harus dibayar.

g) Payor Term

Yaitu apabila pemegang polis meninggal dunia karenasakit ataupun kecelakaan, maka polis menjadi bebas kontribusi dan pemegang polis dibebaskan dari pembayaran kontribusi.

h) Payor TPD

yaitu apabila pemegang polis Cacat Tetap Total karena sakit maupun kecelakaan sehingga tidak mampu bekerja apapun (mencari penghasilan), maka polis menjadi bebas kontribusi dan pemegang polis dibebaskan dari pembayaran kontribusi yang harus dibayar.

1.2.2 Takaful Dana mizan

Investasi dana mizan pada takafulink salam memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil optimal dan risiko yang moderat, jika anda tidak menyukai risiko tingkat tinggi anda bisa memilih investasi ini dengan tingkat risiko yang rendah.
- b. Pada pilihan ini sebagian dana Anda akan ditempatkan tetap dan sebagian lainnya pada saham

Tabel 2.1: Jenis Alokasi Investasi Mizan Pada Produk Takafulink Salam.

ALOKASI	MIZAN
Efek Pendapatan Syariah	Min.50% -70%
Saham Syariah	20% - 40%
Pasar Uang Syariah	Maks. 20%

Sumber : (Brosur Produk Takafulink Salam, 2018)

1.2.3 Manfaat Takafulink

- a. Apabila peserta panjang umur sampai dengan akhir perjanjian, maka akan menerima seluruh dana investasi.
- b. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan manfaat Asuransi (dana santunan) dan seluruh dana investasi.

1.2.4 Manfaat Asuransi

Takafulink Salam menyediakan manfaat asuransi (dana santunan) sebesar 800% dari premi tahunan atau 125% dari premi sekaligus. Anda dapat memperluas manfaat asuransi dengan menambahkan program asuransi Takaful kecelakaan diri dan asuransi kesehatan.

1.2.5 Premi Dasar

Premi dasar investasi mizan dalam produk Takafulink salam adalah sebagai berikut:

- a. Premi Tahunan: minimum Rp 1,000,000.00 (Satu juta Rupiah) dan maksimum Rp 8,000,000.00 (Delapan juta Rupiah)

- b. Premi sekaligus: minimum Rp 8,000,000.00 (Delapan juta Rupiah) dan maksimum Rp 64,000,000.00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

1.2.6 Fleksibilitas

Anda dapat meningkatkan Dana Investasi melalui fasilitas TOP UP yang dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan minimal sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta Rupiah).

- a. Setelah masa kepesertaan 1 tahun, anda dapat menentukan kembali pilihan investasi yg diinginkan .
- b. Setelah masa kepesertaan 1 tahun, anda dapat melakukan penarikan dana. Khususnya untuk penarikan dana sebagian di berlakukan ketentuan: minimum penarikan Rp 1,000,000.00 (Satu juta Rupiah)

1.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian asuransi

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung(peserta asuransi)dimana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan mana kala tertanggung mengalami hal sebagai berikut (Sula, 2004: 28):

1. Mengalami kerugian, kerusakan,atau hilangnya suatu barang kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Berdasarkan hidup/hilangnya nyawa seseorang.

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan didalam Al-quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As-sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw) (Sula, 2004: 6).

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan financial/iuran kebajikan (tabarru'). Kontribusi/premi takaful bisa diangsur secara bulanan, seperempat tahunan, setengah tahunan, atau tahunan. Jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, Jadwal angsuran, dan jumlah pertanggungan. Adapun kontribusi/premi takaful yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam dua jenis rekening, rekening peserta dan rekening perusahaan. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi dan simpanan, sedangkan rekening khusus peserta berfungsi sebagai sumbangan (tabarru') (Wirdayaningsih, 2005: 263).

1.3.1 Landasan Hukum Asuransi

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat secara keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenalkesekarang ini, baik istilah "al-ta'min" ataupun "al-takaful". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat

menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

a). Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama.

Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْاَقْلٰدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوٰنًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah [5]: 2)

b). Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ ۱۸

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr [59] : 18) .

2. Sunnah Nabi SAW

Hadis tentang bersedekah jariyah, diriwayatkan oleh HR. Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).*

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi di perbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keberatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan rencana mereka. (Huda & Nasution, 2015: 141)

3. Fatwa DSN-MUI

1). Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman

umum asuransi syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Dalam akad *tijārah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shāhibul māal* (pemegang polis) dan dalam akad *tābarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *Tijārah (mudhārabah)* sedangkan dari pengelolaan dana akad *tābarru' (hibah)* perusahaan asuransi syariah mendapatkan ujah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Menimbang:

- a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
- c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu

menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

3.3.3 Manfaat asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini (Darmawi, 2004: 24):

1. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi mengilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

2. Asuransi Sebagai Sumber Dana Insani

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu diperlukan usaha keras untuk menyerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

3. Asuransi Untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta karkayawannya yang ada saat ini tetapi juga

sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

4. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga, jadi perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang yang tak diharapkan itu, misalnya perusahaan asuransi tidak dapat mencegah badai, kematian, atau sakit. Akan tetapi perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu.

5. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusaha-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifat mendorong perusahaan bertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecilkan kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

6. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Adapun perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit serta mengadakan pengobatan

bilamana perlu. Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatan masyarakat tidak terkira nilainya. Contoh yang paling konkret misalnya life insurance medical research fund yang didukung oleh perusahaan-perusahaan asuransi membantu orang-orang yang bergerak dalam bidang medis yang kekurangan dana untuk dapat melakukan penelitian, para ahli penelitian tersebut dikenal sebagai life insurance research fellow.

7. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkayitan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi. Misalnya obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang risikonya dapat ditekan sampai tingkat minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkatan pengembalian modal yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut jauh lebih besar dari pada risiko milik pemerintah.

1.3.4 Perbedaan asuransi Konvensional dan asuransi Syariah

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada prinsip ta'awun (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional:

1. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad pada asuransi syariah adalah akad Tabarru' (hibah), sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip dengan jual beli.
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah), bersih dari gharar, maysir dan riba. Pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasi.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola secara syariah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. (<http://perbedaanasuransi.co.id>)
5. Pembayaran klaim pada asuransi syariah di ambil dari dana Tabarru' (dana kebajikan). Pada asuransi konvensional pembayaran klaim di ambil dari rekening dana perusahaan.
6. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dan proporsi yang telah di tentukan. Pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
7. Asuransi syariah dibebani beban kewajiban membayar zakat dari keuntungan yang di peroleh. Sedangkan konvensional tidak.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pelayanan Banda Aceh, banyak pengalaman

yang yang penulis dapatkan antara lain ilmu pengetahuan, wawasan, dan cara kerja serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan pada saat kuliah. Selain itu dengan melakukan kerja praktik penulis dapat membantu karyawan-karyawati PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Pada saat melakukan kerja praktik penulis dapat melihat secara langsung kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan, kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan-karyawati pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

Melalui kerja praktik yang dilakukan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme dan perhitungan Investasi Takafulink Salam dalam investasi Mizan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Investasi Mizan adalah investasi jangka menengah, investasi mizan disediakan bagi anda yang menginginkan hasil investasi optimal dengan tingkat risiko medium.
2. Alokasi investasi pada jenis investasi Mizan meliputi, Efek Pendapatan Syariah (50% - 70%), Saham Syariah (20% - 40%), Instrumen Pasar Uang Syariah (maks 20%). Dengan tingkat investasi 6%, 10%, 15%. Mekanisme perhitungan ilustrasi investasi Takafulink Salam menggunakan Aplikasi Takafulink Salam dengan mengisi data-data nasabah, dan nasabah dapat menentukan pilihan persentase investasi.
3. Peserta dapat meningkatkan Dana Investasi melalui fasilitas TOP UP yang dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan minimal sebesar Rp 1.000.000 ,- (satu juta Rupiah).
4. Apabila peserta panjang umur sampai dengan akhir perjanjian, maka akan menerima seluruh dana investasi.
5. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan mendapatkan manfaat Asuransi (dana santunan) dan seluruh dana investasi.

4.2 Saran

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan memberikan informasi kepada pihak tertanggung mengenai produk yang akan dipilih oleh calon nasabah, dan memberikan informasi sejelas-jelasnya, baik itu kelebihan atau kekurangan yang ada pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah, sehingga sampai padapelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan untuk melakukan perluasan gedung agar nasabah lebih nyaman dalam melakukan transaksi.
3. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai asuransi syariah (Takaful) kepada masyarakat awam, supaya masyarakat tidak menyamakan asuransi syariah dan asuransi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan, Handiman Edia. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT indeks.
- Asuransi Takaful Keluarga. (2010). *Bulding Up Strategic Strenght Heading for a Better Future*, Laporan Tahunan.
- Brosur Produk Takafulink Salam 2018
- Darmawi, Herman. (2004). *Pendekatan Pembahasan Manajemen Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet. 3
- Fahmi, Irham. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Rajawali. Cet. 2
- [http://yastory.blogspot.com/2013/04/Pengertian-Lembaga-Keuangan Bank-.dan.html](http://yastory.blogspot.com/2013/04/Pengertian-Lembaga-Keuangan-Bank-.dan.html)
- Huda, Nasution, dan Edwin Mustafa. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana. Cet. 3
- Muhaimin, Iqbal. (2005). *Asuransi Syariah Dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press. Cet. 1
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 2
- Wawancara dengan Husnum Rahmah, bagian Administrasi, pada Tanggal 3 April 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan Jamaluddin TAD PT, Asuransi Takaful Keluarga Pada tanggal 03 Maret 2018 Cabang Banda Aceh.
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. 1
- www.takaful.co.id/profil-perusahaan

**REKAM JEJAK PERUSAHAAN DAN KEMAMPUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
DARI TAHUN 2010/2011**

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN: PT. [REDACTED]
Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] [REDACTED]

ALAMAT: [REDACTED]
[REDACTED]

Keuangan: 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

Keuangan: 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]

PERUSAHAAN

Keuangan: 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

Keuangan: 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]

Keuangan: [REDACTED]
Keuangan: [REDACTED]

Table 1. Summary of the data

Table 1. Summary of the data. The table shows the number of observations for each combination of the variables 'Year' and 'Country'. The variables are: Year (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020), Country (USA, UK, Germany, France, Italy, Spain, Japan, Korea, India, China, Brazil, Russia, Mexico, Canada, Australia, South Africa, India, China, Brazil, Russia, Mexico, Canada, Australia, South Africa).

Year	Country	Observations	Mean	Standard Deviation
1990	USA	100	1.2	0.5
1995	USA	100	1.3	0.6
2000	USA	100	1.4	0.7
2005	USA	100	1.5	0.8
2010	USA	100	1.6	0.9
2015	USA	100	1.7	1.0
2020	USA	100	1.8	1.1
1990	UK	100	1.1	0.4
1995	UK	100	1.2	0.5
2000	UK	100	1.3	0.6
2005	UK	100	1.4	0.7
2010	UK	100	1.5	0.8
2015	UK	100	1.6	0.9
2020	UK	100	1.7	1.0
1990	Germany	100	1.0	0.3
1995	Germany	100	1.1	0.4
2000	Germany	100	1.2	0.5
2005	Germany	100	1.3	0.6
2010	Germany	100	1.4	0.7
2015	Germany	100	1.5	0.8
2020	Germany	100	1.6	0.9
1990	France	100	0.9	0.3
1995	France	100	1.0	0.4
2000	France	100	1.1	0.5
2005	France	100	1.2	0.6
2010	France	100	1.3	0.7
2015	France	100	1.4	0.8
2020	France	100	1.5	0.9
1990	Italy	100	0.8	0.2
1995	Italy	100	0.9	0.3
2000	Italy	100	1.0	0.4
2005	Italy	100	1.1	0.5
2010	Italy	100	1.2	0.6
2015	Italy	100	1.3	0.7
2020	Italy	100	1.4	0.8
1990	Spain	100	0.7	0.2
1995	Spain	100	0.8	0.3
2000	Spain	100	0.9	0.4
2005	Spain	100	1.0	0.5
2010	Spain	100	1.1	0.6
2015	Spain	100	1.2	0.7
2020	Spain	100	1.3	0.8
1990	Japan	100	0.6	0.2
1995	Japan	100	0.7	0.3
2000	Japan	100	0.8	0.4
2005	Japan	100	0.9	0.5
2010	Japan	100	1.0	0.6
2015	Japan	100	1.1	0.7
2020	Japan	100	1.2	0.8
1990	Korea	100	0.5	0.1
1995	Korea	100	0.6	0.2
2000	Korea	100	0.7	0.3
2005	Korea	100	0.8	0.4
2010	Korea	100	0.9	0.5
2015	Korea	100	1.0	0.6
2020	Korea	100	1.1	0.7
1990	India	100	0.4	0.1
1995	India	100	0.5	0.2
2000	India	100	0.6	0.3
2005	India	100	0.7	0.4
2010	India	100	0.8	0.5
2015	India	100	0.9	0.6
2020	India	100	1.0	0.7
1990	China	100	0.3	0.1
1995	China	100	0.4	0.2
2000	China	100	0.5	0.3
2005	China	100	0.6	0.4
2010	China	100	0.7	0.5
2015	China	100	0.8	0.6
2020	China	100	0.9	0.7
1990	Brazil	100	0.2	0.1
1995	Brazil	100	0.3	0.2
2000	Brazil	100	0.4	0.3
2005	Brazil	100	0.5	0.4
2010	Brazil	100	0.6	0.5
2015	Brazil	100	0.7	0.6
2020	Brazil	100	0.8	0.7
1990	Russia	100	0.1	0.0
1995	Russia	100	0.2	0.1
2000	Russia	100	0.3	0.2
2005	Russia	100	0.4	0.3
2010	Russia	100	0.5	0.4
2015	Russia	100	0.6	0.5
2020	Russia	100	0.7	0.6
1990	Mexico	100	0.0	0.0
1995	Mexico	100	0.1	0.1
2000	Mexico	100	0.2	0.2
2005	Mexico	100	0.3	0.3
2010	Mexico	100	0.4	0.4
2015	Mexico	100	0.5	0.5
2020	Mexico	100	0.6	0.6
1990	Canada	100	0.0	0.0
1995	Canada	100	0.1	0.1
2000	Canada	100	0.2	0.2
2005	Canada	100	0.3	0.3
2010	Canada	100	0.4	0.4
2015	Canada	100	0.5	0.5
2020	Canada	100	0.6	0.6
1990	Australia	100	0.0	0.0
1995	Australia	100	0.1	0.1
2000	Australia	100	0.2	0.2
2005	Australia	100	0.3	0.3
2010	Australia	100	0.4	0.4
2015	Australia	100	0.5	0.5
2020	Australia	100	0.6	0.6
1990	South Africa	100	0.0	0.0
1995	South Africa	100	0.1	0.1
2000	South Africa	100	0.2	0.2
2005	South Africa	100	0.3	0.3
2010	South Africa	100	0.4	0.4
2015	South Africa	100	0.5	0.5
2020	South Africa	100	0.6	0.6


Source: Author's calculations based on the data provided in the table.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nur melisa / 150601123
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pengelolaan Dan Perhitungan Produk Takafulink Salam Dalam
 Investasi Mizan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 18 April 2018
 Pembimbing I : Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II : A. Rahmad Adi, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/04/2018	18/04/2018	Bab 1.1		
2	18/04/2018	18/04/2018	Bab 1.2		
3	18/04/2018	18/04/2018	Bab 1.3		
4	18/04/2018	18/04/2018	Bab 1.4		
5	18/04/2018	18/04/2018	Bab 1.5		
6					
7					
8					
9					
10					



REPUBLIK INDONESIA
KEHATI-HATAN DAN KESELAMATAN PERBANKAN SYARIAH
KELOMPOK KERJA KESELAMATAN PERBANKAN SYARIAH
KELOMPOK KERJA KESELAMATAN PERBANKAN SYARIAH

PERANGKATAN

I. NAMA PERANGKATAN
PERANGKATAN (KETERANGAN)
NO (KETERANGAN)

II. DATA PERANGKATAN

NO	NAMA PERANGKATAN	STATUS PERANGKATAN	STATUS PERANGKATAN	REMARKS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

NO PERANGKATAN	STATUS PERANGKATAN	STATUS PERANGKATAN	REMARKS
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0


L. Aceh, 12-04-2018
 Penilai,

TAKAFUL
KELUARGA
 Life Insurance
 REPRESENTATIVE OFFICE (RO)
 (.....)
 Jabatan

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007

STRUKTUR ORGANISASI
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG
BANDA ACEH



ILUSTRASI PERHITUNGAN TAKAFULINK SALAM DALAM INVESTASI MIZAN

TAKAFULINK - Ilustrasi Takafulink Salam v2017.01

DATA PESERTA		takafulinkSalam <small>takafulink unit link</small>	
Nama Peserta	: Abdulah / F	Alamat	: pertak
Tanggal Lahir Peserta	: 01-09-1990	No. Telp	:
Usia Peserta	: 28	No. HP	: 085281990378
Nama Pemegang Polis	: Abdulah	Email	:
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 01-09-1990	Tanggal ilustrasi pertama	:
Usia Pemegang Polis	: 28		
Masa Perjanjian	: 20		
Cara Bayar	: Bulanan		
Kontribusi Bulanan	: 1,500,000		
Kontribusi Top Up Reguler	: 500,000		
Kontribusi Top Up UM Reguler Awal Polis	: 0		
Masa Pembayaran Kontribusi	: 15		
PILIHAN JENIS INVESTASI		TABARRU' DAN UJROH	
Mizan	: 100%	Tabarru' dan Ujroh per bulan *)	
MANFAAT TAKAFUL			
	Besar Manfaat Takaful		
Dana Santunan Al-Khairat	: 250,000,000		34,375
Dana Santunan Kecelakaan Diri	: 50,000,000		8,250
Dana Santunan Cacat Tetap Total	: 100,000,000		2,500
Santunan 49 Penyakit Kritis	: 75,000,000		9,688
RINGKASAN MANFAAT **)			
Al-Khairat:	Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar Dana Santunan Al-Khairat.		
Kecelakaan Diri:	1) Bila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebelum mencapai usia 80 tahun, akan menerima Manfaat Al-Khairat maka yang ditunjuk akan menerima manfaat sebesar Dana Santunan Kecelakaan Diri. 2) Bila peserta mengalami cacat tetap karena kecelakaan sebelum mencapai usia 80 tahun, maka peserta akan menerima manfaat sesuai persentase dari Dana Santunan Kecelakaan Diri.		
Cacat Tetap Total:	Bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total sebelum mencapai usia 80 tahun, maka peserta akan menerima manfaat sebesar Dana Santunan Cacat Tetap Total.		
Santunan 49 Penyakit Kritis:	Bila Peserta didiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis yang dicover sebelum mencapai usia 80 tahun, maka peserta akan menerima Dana Santunan Penyakit Kritis.		
<p>*) Tabarru' dan Ujroh akan merupakan Kontribusi Risiko pada saat usia masuk. Kontribusi Risiko akan berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. 75% kontribusi Risiko yang ada akan disalurkan ke dalam dana tabarru' dan 25% akan diambil sebagai ujroh pengelolaan dana tabarru'. Tabarru' adalah sebagian dari Kontribusi Risiko Peserta yang diberikan untuk saling tolong menolong diantara sesama Peserta yang digunakan untuk membantu Peserta lain yang mengalami musibah.) Keterangan lebih rinci dan lengkap, tercantum dalam Polis Takafulink.</p>			

Disahkan		Menjelaskan, Tanda Tangan Agen	
Tanggal	09-05-2018 11:40:11	Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis	
Kode	021005201811140564187		

Kontribusi

Tahun	Usia	Kontribusi Setahun	Kontribusi Top Up Un Regular	Penarikan	Akumulasi Kontribusi
1	28	24.000.000	0	0	24.000.000
2	29	24.000.000	0	0	48.000.000
3	30	24.000.000	0	0	72.000.000
4	31	24.000.000	0	0	96.000.000
5	32	24.000.000	0	0	120.000.000
6	33	24.000.000	0	0	144.000.000
7	34	24.000.000	0	0	168.000.000
8	35	24.000.000	0	0	192.000.000
9	36	24.000.000	0	0	216.000.000
10	37	24.000.000	0	0	240.000.000
11	38	24.000.000	0	0	264.000.000
12	39	24.000.000	0	0	288.000.000
13	40	24.000.000	0	0	312.000.000
14	41	24.000.000	0	0	336.000.000
15	42	24.000.000	0	0	360.000.000
16	43		0	0	360.000.000
17	44		0	0	360.000.000
18	45		0	0	360.000.000
19	46		0	0	360.000.000
20	47		0	0	360.000.000
Disahkan		Menyatakan, Tanda Tangan Agen		Menyetujui, Tanda Tangan Pemegang Polis	
Tanggal	10-05-2018 11:40:11				
Key	0210052018111140564187				

Table Perhitungan Ilustrasi Mizan

Tahun	Usia	Manfaat Takaful					
		Peserta Hidup			Peserta Meninggal		
		1%	10%	15%	1%	10%	15%
1	28	8.923	9.105	9.329	258.923	258.105	258.329
2	29	23.638	24.485	25.547	273.638	274.485	275.547
3	30	43.894	46.145	49.048	293.894	296.145	299.048
4	31	67.303	71.866	78.004	317.303	321.866	328.004
5	32	94.706	103.000	114.200	344.706	353.000	364.200
6	33	123.848	137.253	155.811	373.848	387.253	405.811
7	34	154.746	174.901	203.613	404.746	424.901	453.613
8	35	187.460	216.294	258.542	437.460	466.294	508.542
9	36	222.107	263.796	321.805	472.107	511.796	571.805
10	37	258.799	313.815	394.171	508.799	561.815	644.171
11	38	297.451	366.795	477.490	547.451	616.795	727.490
12	39	338.780	427.221	573.218	588.780	677.221	831.218
13	40	382.721	493.634	683.208	632.721	743.634	933.208
14	41	429.405	568.623	805.585	679.405	814.623	1.058.585
15	42	477.175	648.855	954.798	727.175	896.855	1.204.798
16	43	524.308	730.008	1.096.041	774.308	980.008	1.346.041
17	44	572.940	779.380	1.258.110	793.940	1.029.380	1.508.110
18	45	563.140	855.540	1.444.754	813.140	1.105.540	1.694.754
19	46	594.957	930.142	1.658.824	844.957	1.189.142	1.908.824
20	47	628.453	1.050.879	1.904.754	878.453	1.280.879	2.154.754

*** Menunjukkan bahwa Dana Investasi pada tahun terakhir tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Risiko dan administrasi, dan Polis menjadi laps.
 Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah, sedang, dan tertinggi.
 Manfaat Takaful Peserta Hidup adalah Total Dana Investasi Peserta, yaitu seluruh Kontribusi dan awal masa perjanjian hingga tahun berjalan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul, termasuk dengan akumulasi hasil investasinya.
 Manfaat Takaful Peserta Meninggal adalah Total Dana Investasi Peserta ditambah Manfaat Takaful. Dalam ilustrasi ini, Manfaat Takaful Peserta Meninggal hanya dari Dana Santunan Al-Khairat.
 Perhitungan manfaat dalam ribuan.

Ditajikan		Mengetahui, Tanda Tangan Agen	Mengetahui, Tanda Tangan Pemegang Polis
Tanggal	10-05-2018 11:40:11		
Kvy	0210032018111140564187		

Catatan Investasi

1. Perhitungan diatas merupakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi tingkat investasi rata seperti berikut ini dalam masa perjanjian dan bukan merupakan suatu jaminan.
2. Asumsi tingkat rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang sebenarnya, sedang dan tertinggi.
3. Dana investasi di atas merupakan nilai dari saldo unit yang dihitung berdasarkan harga unit pada saat tertentu. Besarnya Dana Investasi yang dibayarkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang disajikan dalam ilustrasi.
4. Harga unit dapat berubah dari waktu ke waktu yang mempengaruhi hasil kinerja investasi. Kinerja investasi tidak dijamin, dapat memali atau menurun bergantung dari nilai masing-masing jenis investasi. Peserta diberi keleluasaan untuk menempatkan dana investasi ke dalam jenis investasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Peserta. Presentase jenis investasi yang sudah ditetapkan diatas dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
5. Presentase pemegang dana pada jenis investasi yang ditetapkan di awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan harga unit.
6. Risiko di atas belum termasuk perhitungan pajak sebesar 2,5%.

7. Jenis Investasi				
a.)	Indopaham,	c.)	Alfa,	
	Etik Pendapatan Tetap Syariah sebesar 80% s.d 100%		~	Saham Syariah sebesar 80% s.d 100%
	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%		~	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%
b.)	Mizan,	d.)	Ahuan,	
	Etik Pendapatan Tetap Syariah sebesar 50% s.d 70%		~	Etik Pendapatan Tetap Syariah sebesar 20% s.d 40%
	Saham Syariah sebesar 20% s.d 40%		~	Saham Syariah sebesar 50% s.d 70%
	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%		~	Instrumen Pasar Uang Syariah sebesar 0% s.d 20%

8. Kontribusi Risiko untuk Manfaat Takaluf Utama dan Tambahan (Rider) dibayar secara bulanan dari Dana Investasi yang terkumpul secara otomatis dan besarnya dihitung berdasarkan 10% kontribusi risiko sesuai usia Peserta di atas dengan Manfaat Takaluf Utama dan Manfaat Takaluf Tambahan.

9. Pembayaran kontribusi secara bulanan, dibebaskan dari pembebasan wajib auto debit rekening.

10. Pembayaran kontribusi pertama dan Top Up (reguler) dilakukan melalui:

1. Bank Mandiri Cabang Fatmawati No. Rekening : 377-00019-79 a.n PT. Asuransi Takaluf Keluarga
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Wangi Bursil No. Rekening : 7036-000-133 a.n PT. Asuransi Takaluf Keluarga
3. BNI Syariah Cabang Fatmawati No. Rekening : 0190-466-539 a.n PT. Asuransi Takaluf Keluarga
4. Bank Mandiri Cabang Matrasari No. Rekening : 01101-0001-17776 a.n PT. Asuransi Takaluf Keluarga

Pembayaran Kontribusi Lanjutan dapat dilakukan melalui :

- a.) Virtual Account Bank BNI dan Permata Syariah
- b.) Automatik : BNI, BSN, BWS/BNI, BNI, BSI dan Bank Mandiri
- c.) Online Payment : PT POS, BSI dan BNI

11. Untuk setiap pemilikan kebijakan 3 (tiga) tahun akan dikenakan pajak penghasilan terhadap hasil keuntungan investasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

12. Manfaat Tambahan (Rider) untuk Peserta dan Pemegang Polis secara otomatis akan berlaku sesuai ketentuan masing-masing Rider yang diatur pada Polis dan penunahannya tidak berkontribusi untuk pembayaran Manfaat Tambahan ini di luar ketentuan Polis tersebut.

13. Polis ini adalah Polis dengan jangka panjang sesuai dengan masa perjanjian yang diuraikan diatas, apabila polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat mengakibatkan kerugian bagi Peserta.

14. Biaya Free Look Rp 100.000,

- Biaya Aktiva! 80 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Pertama
- 10 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Kedua
- 25 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Ketiga
- 15 % dari Kontribusi Dasar pada tahun Keempat
- Biaya Pemakaian Tabung ada
- Biaya Pengiriman Dana : Untuk untuk dua kali pengiriman dalam setahun, berikutnya dikenakan 1% dari Dana yang diaktifkan maksimal Rp 50.000,-
- Biaya Administrasi Rp25.000,- per bulan mulai tahun kedua
- Biaya Top Up Irreguler 5 % dari Top Up Irreguler
- Biaya Top Up Reguler 5 % dari Top Up Reguler
- Biaya Penghasilan Investasi dan Kostrib (Maksimal):

Indopaham	1,75%	Alfa	2,50%
Mizan	2%	Ahuan	2,20%
- Biaya Penghasilan Polis dalam Status Lapse 5% dari dana yang ditarik, maksimal Rp 100.000,-
- Biaya dapat berubah sewaktu-waktu.

15. Bila Peserta telah menandatangani ilustrasi ini, maka ilustrasi ini harus ditandatangani oleh Peserta sebagai bukti persetujuan.

Diucapkan Oleh		Peserta		Pemegang Polis	
Nama dan Tanda Tangan		Nama	Kebudayaan	Kebudayaan	
No	1710013010011140504187	Tanggapan	Tanda Tangan		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nur Melisa
Tempat/Tgl. Lahir	: Tanoh Anou, 29 Februari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nim	: 150601123
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Tanoh Anou
Riwayat Pendidikan	
MIN/SD (2002)	: SD Negeri Padang Kleng
MTsN/SMP (2008)	: MTsN Teunom
MA/SMA (2011)	: Man 2 Meulaboh
Perguruan Tinggi	: D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2015
Data Orang Tua	
Nama Ayah	: Marsyidin
Nama Ibu	: Misran
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: Petani
Alamat Orang Tua	: Tanoh Anou

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018



Nur Melisa